



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Pkp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 01 Agustus 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/01/VIII/2016, tertanggal 01 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan status Tergugat adalah Janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Perjaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 (empat) tahun, akan tetapi sejak bulan Juni 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya adalah Tergugat menjalani hubungan dengan Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari foto Tergugat dengan Wanita Idaman Lain Tergugat yang diberikan oleh Wanita Idaman Lain Tergugat sendiri kepada Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Januari 2023, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak pulang kerumah karena ada urusan pekerjaan. Kemudian Penggugat kemudian menanyakan kepada teman Tergugat yang seorang wanita mengenai tempat Tergugat bekerja, akan tetapi Tergugat ternyata ada dirumah teman Tergugat tersebut. Penggugat kemudian merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak jujur dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi pulang kerumah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;
7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Penggugat oleh majelis hakim diberikan nasihat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan setelah dinasihati atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menerima dan mengakui serta membenarkannya apa yang disampaikan oleh Majelis hakim tersebut.

Bahwa oleh karena Penggugat akan berfikir kembali dan menyatakan untuk bersama lagi dengan Tergugat selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasihati pihak yang berperkara (Penggugat) supaya kembali rukun sebagai suami isteri, setelah dinasihati Penggugat menyatakan perkaranya dicabut untuk rukun dan damai lagi dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menyatakan untuk damai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.G/ 2023/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Husniadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Drs. Herman Supriyadi
TTD

Drs. Husniadi, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan & PNBP | Rp 220.000,00 |

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan No.122/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	10.000,00
1. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).